



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: PAS-32.HH.04.05 TAHUN 2024**

**NOMOR: PKS/76/XII/2024**

**TENTANG**

**SINERGISITAS DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
DI BIDANG DATA DAN/ATAU INFORMASI TAHANAN, ANAK DAN WARGA  
BINAAN DAN TATA KELOLA SENJATA API NON ORGANIK POLRI/TNI, SERTA  
PERALATAN KEAMANAN YANG DIGOLONGKAN SENJATA API**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Y. AMBEG PARAMARTA**, selaku **Pit. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Surat Perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: MIP-KP.04.01-04. tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Pit. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si.**, selaku **KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/3505/XI/HUK.8.1.1./2024 tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK .....**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur penyelenggara, perumus dan pelaksana kebijakan di bidang masyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M-HH-01.05.05 TAHUN 2020 dan Nomor: B/3/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Pedoman Kerja antara Direktorat Jenderal Masyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PAS-05.OT.04.05 Tahun 2023 dan Nomor: B/785/II/2023/Baintelkam tanggal 28 Februari 2023 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Tahanan dan Warga Binaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Sistem Database Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1728);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
11. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139); dan
12. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 802).

Berdasarkan hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Sinergisitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Data dan/atau Informasi Tahanan, Anak dan Warga Binaan dan Tata Kelola Senjata Api Non Organik Polri/TNI, serta Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

**BAB .....**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Data** adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.
2. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
3. **Laporan** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
4. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian** yang selanjutnya disingkat dengan **SKCK** adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon atau warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan.
5. **Nomor Induk Kependudukan** yang selanjutnya disingkat dengan **NIK** adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
6. **Koordinasi** adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi Kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengidahkan tugas dan kewenangan masing-masing.
7. **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
8. **Anak** adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
9. **Warga Binaan** adalah narapidana, anak binaan, dan klien.
10. **Amar Putusan** adalah isi pokok suatu putusan pengadilan memuat serangkaian akibat hukum yang berlaku bagi para pihak berperkara dari hasil pemeriksaan di persidangan.

11. **Vonis** .....

11. **Vonis** adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
12. **Kegiatan** adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. **Pelayanan Publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. **Sistem Database Pemasyarakatan** yang selanjutnya disingkat **SDP** adalah keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian dan pengomunikasian informasi pemasyarakatan.
15. **Application Programming Interface (API) Service**, merupakan aplikasi antar muka yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya
16. **Senjata Api Non Organik Polri/TNI** adalah Senjata Api Kaliber 4,5 milimeter ke atas dengan sistem kerja manual, dan/atau semi otomatis untuk kepentingan olahraga, beladiri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya.
17. **Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api** adalah peralatan yang digunakan untuk keperluan keamanan yang akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang.
18. **Amunisi** adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan menggunakan senjata atau alat lainnya.
19. **Tata Kelola Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api** adalah proses terhadap legalisasi yang meliputi perizinan pembelian, pemasukan (impor), kepemilikan, penggunaan, penghibahan, pemindahan, mutasi, pengangkutan, perubahan dan perbaikan, dan pemusnahan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergisitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Data dan/atau Informasi Tahanan, Anak dan Warga Binaan dan Tata Kelola Senjata Api Non Organik Polri/TNI, serta Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama dan sinergisitas bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Data dan/atau Informasi Tahanan, Anak dan Warga Binaan dan Tata Kelola Senjata Api Non Organik Polri/TNI, serta Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

BAB .....

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. tata kelola senjata api non organik Polri/TNI, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api di lingkungan Masyarakat; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pemanfaatan Data dan/atau Informasi**

**Paragraf 1**  
**Data dan/atau Informasi**  
**Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan**  
**Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api**

**Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pemanfaatan data dan/atau informasi guna kepentingan tata kelola Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api di lingkungan Masyarakat.
- (2) Pemanfaatan data dan/atau informasi oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. data identitas lengkap senjata api non organik Polri/TNI, meliputi:
    1. Jenis senjata;
    2. Merek;
    3. Kaliber;
    4. Nomor seri;
    5. Nomor buku PAS;
    6. Kepemilikan;
    7. Pengguna;
    8. Instansi Kementerian/Lembaga pemilik.
  - b. peralatan keamanan yang digolongkan senjata api, meliputi:
    1. Jenis senjata;
    2. Merek;
    3. Kaliber;
    4. Nomor seri;
    5. Kartu kepemilikan; dan
    6. Instansi Kementerian/Lembaga pemilik.

c. petugas .....

- c. petugas Pemasyarakatan yang dipersenjatai, meliputi:
1. Nama;
  2. NIP;
  3. Jabatan;
  4. Instansi satuan kerja; dan
  5. Foto.

**Paragraf 2**  
**Data dan/atau Informasi**  
**Penerbitan SKCK dan Pembinaan Warga Binaan**

**Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pemanfaatan data dan/atau informasi guna kepentingan pelaksanaan verifikasi penerbitan SKCK dan pembinaan warga binaan.
- (2) Pemanfaatan data dan/atau informasi oleh **PIHAK KEDUA** guna kepentingan pelaksanaan verifikasi penerbitan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data dan/atau informasi Tahanan, Anak dan Warga Binaan meliputi:
  - a. identitas Tahanan, Anak dan Warga Binaan:
    1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
    2. nama lengkap (nama alias, bin/binti);
    3. tempat/tanggal lahir;
    4. pasfoto tampak depan;
    5. status kewarganegaraan; dan
  - b. data Amar Putusan:
    1. instansi yang menerbitkan putusan akhir;
    2. nomor putusan akhir;
    3. pasal yang dilanggar; dan
    4. vonis;
  - c. status Tahanan, Anak dan Warga Binaan: aktif/bebas mumi/pembebasan bersyarat.

**Paragraf 3**  
**Mekanisme Pemanfaatan Data dan/atau Informasi**

**Pasal 6**

- (1) Pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme *API Service* yang diatur dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Mekanisme .....

- (2) Mekanisme pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal belum dapat dilaksanakan secara elektronik (*API service*) dapat dilakukan dengan cara manual.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan pemanfaatan data kepada **PIHAK PERTAMA** minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (4) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**  
**Tata Kelola Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang**  
**Digolongkan Senjata Api di Lingkungan Masyarakat**

**Paragraf 4**  
**Perizinan**

**Pasal 7**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki data dan/atau informasi tentang kepemilikan dan kebutuhan Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api yang digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Masyarakat.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengajukan permohonan izin kepemilikan, penggunaan baru, perpanjangan dan pembaruan atas kepemilikan Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan/atau Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan perencanaan dan persiapan untuk pelaksanaan penerbitan perizinan Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api di lingkungan Masyarakat.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan penerbitan perizinan Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api yang digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Pelayanan penerbitan perizinan senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan keamanan yang Digolongkan Senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan:
  - a. pembelian;
  - b. pemasukan (impor);
  - c. pemilikan;
  - d. penggunaan;
  - e. penghibahan;
  - f. pemindahan dan mutasi;
  - g. pengangkutan;
  - h. perubahan dan perbaikan; dan
  - i. pemusnahan.

(6) **PIHAK** .....

- (6) **PIHAK PERTAMA** menunjuk petugas penanggung jawab dan pengguna Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.
- (7) **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya yang timbul dalam penerbitan perizinan senjata api non organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan penerbitan perizinan Pemilikan Senjata Api dan mendelegasikan penerbitan Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai (Pengpin) Senjata Api kepada Polda setempat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Terhadap perizinan kepemilikan dan penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api milik **PIHAK PERTAMA** yang telah habis masa berlakunya wajib diperpanjang dan/atau diperbaharui.

#### **Paragraf 5**

#### **Pengawasan dan Pengendalian, Penyimpanan dan Pengamanan**

#### **Pasal 8**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan penyimpanan dan pengamanan Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api dan Amunisi yang digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api dan Amunisi yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Paragraf 6**

#### **Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kepemilikan dan Penggunaan**

#### **Pasal 9**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan kewenangan atas kepemilikan dan penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api hanya kepada petugas Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewenangan atas kepemilikan dan penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang telah mendapat izin dari **PIHAK KEDUA**.

**Paragraf .....**

**Paragraf 7**  
**Pemeliharaan dan Mutasi**

**Pasal 10**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeliharaan dan mutasi Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api yang telah mendapat izin dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan mutasi Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dan koordinasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan mutasi Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

**Paragraf 8**  
**Pemusnahan**

**Pasal 11**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan perizinan pemusnahan Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api yang sudah dianggap rusak berat dan tidak layak pakai kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berdasarkan permohonan pemusnahan dari **PIHAK PERTAMA** setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan dimaksud berwenang menerbitkan perizinan pemusnahan Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dan koordinasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemusnahan Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

**Bagian Ketiga**  
**Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang—peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk kegiatan pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpusat dan bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK** guna mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan layanan perpustakaan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki dalam bentuk penugasan khusus, narasumber, ahli, tenaga ahli, tenaga pendidik, pelatih, konsultan dan bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**BAB .....**

**BAB V**  
**SOSIALISASI**

**Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
  - a. Aparatur Sipil Negara dari **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Teknis pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VI**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

**Pasal 14**

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
  2. Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan; dan
  3. Direktur Pengamanan dan Intelijen.
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
  1. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri; dan
  2. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri.

**BAB .....**

**BAB VII****PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 15**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan koordinasi dan kerja sama secara insidental.

**BAB VIII****BIAYA****Pasal 16**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX****KEADAAN KAHAR****Pasal 17**

- (1) Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah di bidang moneter, politik, militer, peperangan, huru-hara, bencana alam, pemogokan, epidemi, dan kerusakan jaringan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pemberitahuan keadaan kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir dan/atau pemberitahuan keadaan kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.

**BAB .....**

**BAB X****KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu  
Adendum****Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Bagian Kedua  
Perbedaan Penafsiran****Pasal 19**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga  
Masa Berlaku****Pasal 20**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sebelum rencana pengakhiran.

**Bagian .....**

**Bagian Keempat  
Korespondensi**

**Pasal 21**

Korespondensi, ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

**DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA  
PEMASYARAKATAN**

Alamat : Jalan Veteran Nomor 11, Gambir, Jakarta Pusat 10110

Email : kdn.ditjenpas@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

**DIREKTUR KEAMANAN NEGARA BAINTELKAM POLRI**

Alamat : Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Email : ditkamneg.bik@polri.go.id

**BAB XI**

**PENUTUP**

**Pasal 22**

- (1) Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, maka Pedoman Kerja antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PAS-05.OT.04.05 Tahun 2023 dan Nomor: B/785/II/2023/BAINTELKAM tanggal 28 Februari 2023 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Tahanan dan Warga Binaan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Y. AMBEG PARAMARTA**

**PIHAK KEDUA,**



**Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si.  
KOMISARIS JENDERAL POLISI**

**Bagian Keempat  
Korespondensi**

**Pasal 21**

Korespondensi, ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

- a. **PIHAK PERTAMA**  
**DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA**  
**PEMASYARAKATAN**  
 Alamat : Jalan Veteran Nomor 11, Gambir, Jakarta Pusat 10110  
 Email : kdn.ditjenpas@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR KEAMANAN NEGARA BAINTELKAM POLRI**  
 Alamat : Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110  
 Email : ditkamneg.bik@polri.go.id

**BAB XI**

**PENUTUP**

**Pasal 22**

- (1) Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, maka Pedoman Kerja antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PAS-05.OT.04.05 Tahun 2023 dan Nomor: B/785/II/2023/BAINTELKAM tanggal 28 Februari 2023 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Tahanan dan Warga Binaan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



**PIHAK PERTAMA,**

**Dr. Y. AMBEG PARAMARTA**



**PIHAK KEDUA,**

**Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si.**  
**KOMISARIS JENDERAL POLISI**